



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 67 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat-surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon masing-masing tertanggal 31 Maret 1952 No.14452/UI dan tertanggal 6 Nopember 1953 No.48741/UI, jang memberitakan:
- Bahwa kiriman-kiriman pos jang pada tanggal 17 Nopember 1951 diserahkan kepada Dinas Pos Tentara di Makassar (jang akan menjelenggarakan pengangkutannja ke kantor pos-kantor pos pembantu di Sulawesi Selatan) pada tanggal 19 Nopember 1951 diterima kembali oleh Kantorbesar pos dan Telegrap Makassar, oleh karena belum ada kesempatan untuk mengirimkannja;
- Bahwa kiriman-kiriman pos tersebut kemudian disimpan sampai tanggal 21 Nopember 1951 didalam kazanah dan selama waktu itu beberapa kali diserahkan kepada pegawai-pegawai pengawas jang saling menggantikan;
- Bahwa ketika pada tanggal 21 Nopember 1951 kantong-kantong itu dibuka dan isinja ditjotjokkan, kelihatan pada kantong dengan kiriman-kiriman tertjatat untuk kantorpos pembantu Bonthain ada sobekan;
- Bahwa pada penjelidikan lebih landjut ternjata, bahwa djuga pada kantong jang ada dalam kantong itu, jang seharusnya berisi kiriman uang sebesar Rp.29.000,- tampak sebuah lubang, sedangkan uangnja kedapatan hanja masih sedjumlah Rp.9.000,-;
- Bahwa sebagai akibat peristiwa ini didalam daftar perhitungan bendaharawan di Kantorbesarpos dan Telegrap Makassar timbul kekurangan sebanjak Rp.29.000,- - Rp.9.000,- = Rp.20.000,-;
- b. surat Menteri Perhubungan tanggal 11 Djanuari 1954 No. K 2/1/19;
- c. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 11 Pebruari 1954 No.G 577/54;
- Menimbang : bahwa kepada bendaharawan jang bersangkutan dalam peristiwa ini tidak dapat dituduhkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;
- Mengingat : surat keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No.25 (Lembaran Negara 1915 No.2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi kuasa untuk menghapuskan uang sedjumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan Kantorbesarpos dan Telegrap Makassar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Menteri Perhubungan di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
(ROOSSENO).